

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu waris, atau yang lebih dikenal sebagai *Farā'id*, adalah studi tentang waris. Para ulama *Farūiyyūn* memahami kata *Farā'id*, yang merupakan bentuk jamak dari *Farīdah*, memiliki arti yang sama dengan kata *mafrūdah*, yaitu bagian yang telah ditentukan sebelumnya. Peralihan hak atas harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup dikenal sebagai warisan. Oleh karena itu, ahli waris yang berhak atas sebagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia merupakan subjek utama dalam hukum waris. Hukum waris dikenal sebagai *mirats* atau *tirkah*, yang dalam bahasa Indonesia disebut harta pusaka, atau barang pusaka, jika penekanan ditempatkan pada barang-barang yang ditinggalkan.¹

Anak-anak dianggap sebagai aset yang paling berharga dan merupakan amanah serta anugerah dari Allah SWT. Oleh karena itu, anak-anak memiliki hak-hak yang melekat sejak lahir sebagai bagian dari hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan dan hak-hak yang diakui sebagai

¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan fiqh Kontemporer* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), 342.

hak dasar dan alami.² Setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi secara aktif, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi terhadap hak-hak sipil dan kebebasan, karena dari sudut pandang kehidupan nasional, anak-anak adalah pewaris sejarah. Anak-anak kita adalah teman sejati kita dan pusat hati kita. Kehilangan anak-anak menyebabkan banyak keluarga hancur.³

Mengingat tingginya angka perceraian dan adopsi anak yang disebabkan oleh pasangan yang tidak memiliki anak, sepertinya tujuan pernikahan belum terpenuhi jika tidak ada anak.⁴ Dalam masyarakat, adopsi berfungsi untuk meneruskan garis keturunan keluarga dalam kasus di mana pasangan suami istri tidak memiliki anak.⁵ Prosedur adopsi merupakan peristiwa hukum yang membentuk ikatan baru antara anak yang diadopsi dan orang tua angkat. Selama tidak ada konsekuensi hukum, seperti hubungan keluarga, hak asuh, atau warisan dari orang tua angkat, adopsi diizinkan dalam Islam. Anak tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya.⁶

Cendekiawan Islam Wahbah al-Zuhailī berpendapat bahwa adopsi anak, yang juga dikenal sebagai (*Tabannī*), adalah tindakan mengadopsi

² Jhon Dirk Pasalbessy “Implementasi Hak-Hak Anak di Indonesia (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik di Maluku)” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 4.1 (2015):1-10

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Minakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) Cet.4, h.25.

⁴ Soerjono Soekanto B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986, Cet.3, h.275

⁵ Muhammad Heriawan “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak” 176 e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017, h.175-179

⁶ Ria Ramadhani, “Pengaturan *Waṣīyyat wājibah* Terhadap Anak Angkat Menurut *Hukum Islam*”, *Lex et Societatis*, III, I (Januari-Maret, 2015), h. 55.

anak yang keturunannya jelas untuk memberikan mereka garis keturunan atau status sebagai anak kandung.⁷

Wasiat yang berlaku setelah kematian pewaris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Islam, wasiat adalah pemberian dari seorang pewaris kepada individu atau organisasi lain yang akan berlaku setelah pewaris tersebut meninggal dunia.⁸

Waṣiyyat wājibah adalah istilah lain yang digunakan dalam hukum Islam modern, selain wasiat. Tindakan seorang raja atau hakim yang bertindak sebagai pejabat negara untuk mengeluarkan putusan *Waṣiyyat wājibah* disebut sebagai *Waṣiyyat wājibah* secara teori. Pasal 209 ayat (2) KHI, yang menyatakan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan *Waṣiyyat wājibah* hingga maksimum sepertiga dari harta orang tua angkatnya, mendukung hal ini..

Menurut perintah langsung Allah SWT mengenai pengangkatan Zaid bin Harithah oleh Nabi Muhammad SAW, dalam Islam dilarang menjadikan anak angkat sebagai ahli waris pengganti dengan cara tersebut. Anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris dalam Islam. Kitab Hukum Islam (KHI) memberikan status khusus kepada anak angkat dengan memberikan mereka *Waṣiyyat wājibah* sebesar sepertiga dari warisan orang

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al- fikr al- Mu"asir, 1997) Cet 4, juz 9, h.271

⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014) cet. Ke-1, hlm. 107

tua angkat mereka, tetapi tidak ada yang diketahui tentang hal ini. Anak angkat pada dasarnya memiliki status hukum dan hak yang sama dengan anak kandung, yang akan mempengaruhi posisi hukum mereka, terutama terkait hak waris.⁹

Bila diperhatikan secara seksama mengenai kasus waris terdapat permasalahan yang penulis angkat bahwa di Kecamatan Cipocok Jaya ditemukan praktik pemberian harta waris kepada anak angkat dengan jumlah lebih dari sepertiga ($1/3$) dari total harta peninggalan orang tua angkat. Praktik tersebut menimbulkan keberatan dari ahli waris kandung dan memicu sengketa kewarisan dalam keluarga.

Pembagian harta waris dilakukan berdasarkan kesepakatan internal keluarga tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum waris Islam dan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga anak angkat menerima bagian harta yang melebihi batas maksimal yang diperbolehkan. Kondisi ini memperlihatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan hukum pembagian waris terhadap anak angkat.

Permasalahan ini muncul karena masyarakat menganggap anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam menerima warisan. Padahal menurut Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris, tetapi memperoleh hak melalui mekanisme

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 143-145.

waṣiyyat wājibah dengan batas maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan (Pasal 209 KHI). Sedangkan menurut pemikiran Hazairin, hak waris hanya diberikan berdasarkan nasab dan perkawinan, sehingga anak angkat tidak berhak mewarisi kecuali melalui hibah atau wasiat dalam batas syariat. Karena tidak memahami batasan tersebut, pembagian waris menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan pembagian harta waris terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan pemikiran Hazairin, serta mengkaji kesesuaian praktik pembagian waris lebih dari $\frac{1}{3}$ yang terjadi di Kecamatan Cipocok Jaya. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman hukum yang jelas dan menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa waris terkait anak angkat.

Maka atas dasar latar belakang tersebut penulis tertatik untuk meneliti lebih dalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku pada kasus tersebut baik secara hukum positif maupun hukum Islamnya dan dampak hukum terhadap kasus tersebut, maka dari permasalahan itu dengan judul **“Konsep Pemberian Wasiatt Wajibah Terhadap Anak Angkat (Studi Pemberian Waris Melebihi Sepertiga Perspektif KHI Dan Hazairin)”**

B. Rumusan Masalah

Karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesulitan yang menjadi objek penelitian, pernyataan masalah merupakan komponen paling penting dalam suatu proyek penelitian, sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas. Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis buat maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat lebih dari $\frac{1}{3}$ di Kecamatan Cipocok Jaya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hazairin?
2. Bagaimana Ketentuan tentang pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat lebih dari $\frac{1}{3}$ menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hazairin?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penulisan untuk skripsi ini adapun tujuan penulisan yakni:

1. Untuk Mengetahui Praktik Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat lebih dari $\frac{1}{3}$ di Kecamatan Cipocok Jaya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hazairin.
2. Untuk mengetahui Ketentuan tentang pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat lebih dari $\frac{1}{3}$ menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hazairin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi dengan Judul Konsep Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Studi Pemberian Waris Melebihi Sepertiga Perspektif KHI Dan Hazairin) adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Menyumbang pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pembagian harta warisan kepada anak angkat secara hukum Positif dan Hukum Islam sehingga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengimplementasian pembagian harta waris terhadap anak angkat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat memberikan pemahaman dan literatur serta wawasan terkait dengan pembagian harta warisan kepada anak angkat menyelesaikan studi jenjang strata satu dalam bidang hukum keluarga.

- b. Bagi Pembaca

Dapat memberikan referensi terkait dengan pembagian harta warisan kepada anak angkat sehingga mengurangi miss persepsi dikalangan masyarakat mengenai masalah pembagian harta waris karena persoalan waris merupakan masalah yang cukup krusial di kalangan masyarakat.

c. Bagi Lembaga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian ilmiah di jurusan Hukum Keluarga Islam dan dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa terutama di jurusan Hukum Keluarga Islam Umumnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai referensi dalam penelitian skripsi dengan judul “Konsep Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Studi Pemberian Waris Melebihi Sepertiga Perspektif KHI Dan Hazairin)” peneliti telah mencari, menelusuri dan mengamati berbagai literatur yaitu terdapat penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan dan perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dapat menjadi acuan, di antaranya:

1. Andri Oktavia Wijaya, NIM : 1712011185 Dari Universitas Lampung (2022) dengan judul Skripsi “Analisis Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Islam.”¹⁰ Hasil penelitian pada Skripsi ini menunjukkan bahwa dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris secara langsung dari orang tua angkatnya. Namun, mereka dapat memperoleh bagian melalui

¹⁰ Andri Okta Wijaya, “Analisis Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Islam”, (Skripsi Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2022).

mekanisme *Waṣiyyat wājibah*, yang memungkinkan pemberian maksimal sepertiga dari harta warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini sama-sama persoalan hukum waris terhadap anak angkat dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama kedua penelitian terletak pada kedudukan anak angkat dalam pewarisan, di mana keduanya menyoroti bahwa anak angkat tidak termasuk ahli waris menurut hukum Islam, tetapi tetap dapat memperoleh bagian melalui mekanisme *Waṣiyyat wājibah*. Selain itu, kedua penelitian memiliki tujuan yang sejalan, yaitu memberikan pemahaman dan solusi hukum Islam yang berkeadilan serta sesuai dengan prinsip syariat dalam konteks pemberian harta waris kepada anak angkat.

Perbedaan utama terletak pada pendekatan dan ruang lingkup kajian. Penelitian Andri Oktavia Wijaya menggunakan pendekatan normatif yuridis yang menitikberatkan pada analisis konseptual dan peraturan hukum Islam secara umum tanpa mengaitkan dengan kasus tertentu. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pemikiran Hazairin melalui teori *receptio a contrario*. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kasus empiris di Kecamatan Cipocok Jaya yang membahas praktik pemberian harta waris lebih dari

1/3 kepada anak angkat, sehingga menghasilkan analisis yang lebih kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi normatif dan praktis terhadap pembaruan hukum waris Islam di Indonesia.

2. Mey Widyastuti NIM : 101180076 IAIN Ponorogo (2022). Dengan judul skripsi “Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata”.¹¹ Dalam skripsinya dijelaskan bahwa terdapat perbedaan aturan hukum antara KHI dan KUHPerdata, didalam KHI menerangkan bahwa anak angkat bukanlah sebagai ahli waris sedangkan menurut KUHPerdata anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris dan berstatus anak kandung dari orang tuanya.

Dalam hal ini terdapat kesamaan dengan judul penelitian Penulis Yaitu Keduanya sama-sama membahas kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan serta menyoroti penerapan konsep *Waṣīyyat wājibah* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat. Selain itu, kedua penelitian menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai acuan utama dalam memahami mekanisme pemberian harta waris kepada anak angkat. Fokus keduanya

¹¹ Mey Widyastuti, “Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, (Skripsi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2022)

juga terletak pada upaya menegakkan keadilan dalam pembagian harta warisan bagi anak angkat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan rasa kemanusiaan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Mey Widyastuti terletak pada aspek perbandingan dan ruang lingkup analisis. Penelitian Mey Widyastuti membandingkan antara ketentuan *Kompilasi Hukum Islam* dan *Hukum Perdata*, dengan tujuan menyoroti perbedaan pengaturan antara sistem hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks kewarisan anak angkat. Sedangkan penelitian ini membandingkan *Kompilasi Hukum Islam* dengan pemikiran Hazairin melalui teori *receptio a contrario*, yang menekankan bahwa hukum Islam harus kembali pada sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, penelitian ini juga lebih aplikatif karena didukung dengan studi kasus di Kecamatan Cipocok Jaya, yang membahas praktik pemberian harta waris lebih dari 1/3 kepada anak angkat, sehingga memberikan gambaran empiris tentang penerapan hukum waris Islam di masyarakat.

3. Muhammad Romdoni NIM : 11150440000133 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020) dengan judul skripsi “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia (Analisis Putusan Perkara Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS, Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, Nomor 175

K/Ag/2016)".¹² Dalam skripsi ini memaparkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nomor: 2810/Pdt.G/2013/PA.JS dan Mahkamah Agung Nomor: 175 K/Ag/2016 sudah mencerminkan keadilan bagi anak angkat dengan menetapkan anak angkat berhak mendapatkan *Waṣiyyat wājibah*, hal ini berkesesuaian dengan teori *Waṣiyyat wājibah* dan terdapat banyak kemashlahatan bagi penggugat dan para ahli waris lainnya.

Dalam hal ini terdapat kesamaan dengan judul penelitian Penulis Yaitu mengkaji kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum waris Islam serta berfokus pada implementasi konsep *Waṣiyyat wājibah* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat. Selain itu, kedua penelitian berangkat dari permasalahan yang sama, yakni adanya praktik sosial yang menempatkan anak angkat seolah-olah memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal pewarisan. Keduanya juga menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah sumber hukum Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Muhammad Romdoni terletak pada objek dan pendekatan analisisnya. Penelitian

¹² Muhammad Romdoni, "*Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia (Analisis Putusan Perkara Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS, Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, Nomor 175 K/Ag/2016)*", (Skripsi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020)

Romdoni menggunakan metode studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga lebih menekankan pada analisis yurisprudensi dalam penerapan hukum waris Islam terhadap anak angkat. Sementara itu, penelitian ini melakukan studi komparatif antara *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* dan pemikiran *Hazairin* dengan meninjau praktik nyata pembagian harta waris di Kecamatan Cipocok Jaya, khususnya dalam kasus pemberian harta waris kepada anak angkat lebih dari 1/3 bagian

F. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang hak-haknya telah dialihkan, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, dari kewenangan orang tua, wali hukum, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak, kepada keluarga orang tua angkatnya.

Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang, sesuai dengan hukum adat setempat, secara resmi diakui sebagai anak kandung orang tua angkatnya guna menjaga kekayaan keluarga dan/atau meneruskan garis keturunan keluarga.¹³ Dalam buku Irma Setyowati Soemitro, M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata mendefinisikan adopsi sebagai pengambilan anak orang lain dengan tujuan menjadikan anak tersebut

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1991), 2

sebagai anak orang tua angkat. Juga disebutkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan cara yang membuat anak tersebut secara emosional dan fisik menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat.¹⁴

Dalam bukunya tahun 1966 berjudul *Hukum Waris Di Indonesia* (*Hukum Waris di Indonesia*), R. Wirjono Projodikoro menjelaskan bahwa warisan merupakan masalah mengenai apa dan bagaimana hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan seseorang pada saat kematiannya akan dialihkan kepada individu-individu yang masih hidup. R. Wirjono menggunakan pendekatan normatif untuk menyoroti perbedaan antara adopsi Tionghoa dan adopsi asli Indonesia dalam hukum perdata, khususnya terkait hubungan hukum antara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya. Pada kenyataannya, anak angkat dapat dianggap sebagai anak kandung berdasarkan Pasal 12 peraturan tersebut, meskipun ia dengan berani mengklaim bahwa *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak mengakui anak angkat. Dasar historis hukum waris untuk anak angkat dipertanyakan oleh kontradiksi ini.¹⁵

Proses pemindahan hak kepemilikan atas harta benda orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum Islam dikenal sebagai waris, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Pasal 171 KHI).

¹⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Semarang: Bumi Aksara, 1990), h.34.

¹⁵ Wati, Rahmi Ria. "*Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*." (2020), h. 29

Anak angkat tidak memiliki hak waris langsung berdasarkan hukum waris Islam, karena waris hanya berlaku bagi suami/istri atau kerabat kandung. Pasal 209 KHI, yang mengatur *Waṣiyyat wājibah* yaitu, pemindahan warisan yang wajib kepada anak angkat hingga sepertiga dari harta warisan almarhum, kecuali para ahli waris sah sepakat lain menawarkan alternatif. *Waṣiyyat wājibah* bertujuan untuk melindungi anak angkat, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah dengan almarhum.¹⁶

Hukum waris merupakan bagian dari sistem kekerabatan dan umumnya didasarkan pada cara penelusuran keturunan yang digunakan dalam masyarakat, menurut Hazairin, yang menyatakan bahwa hukum mencerminkan masyarakat. Sistem kekerabatan dapat diklasifikasikan secara luas menjadi tiga kategori: matrilineal (seorang individu selalu terhubung hanya dengan ibunya dan hanya menjadi anggota klan ibunya), patrilineal (prinsip keturunan di mana setiap individu selalu terhubung hanya dengan ayahnya dan seterusnya melalui garis laki-laki), dan bilateral atau parental (setiap individu terhubung dengan baik ibunya maupun ayahnya).¹⁷

Selain *Waṣiyyat wājibah*, Pasal 210 KHI memperbolehkan ahli waris memberikan hadiah kepada anak angkat selama mereka masih hidup, hingga maksimal sepertiga dari harta warisan, tanpa persetujuan ahli waris

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 78

¹⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, h. 11

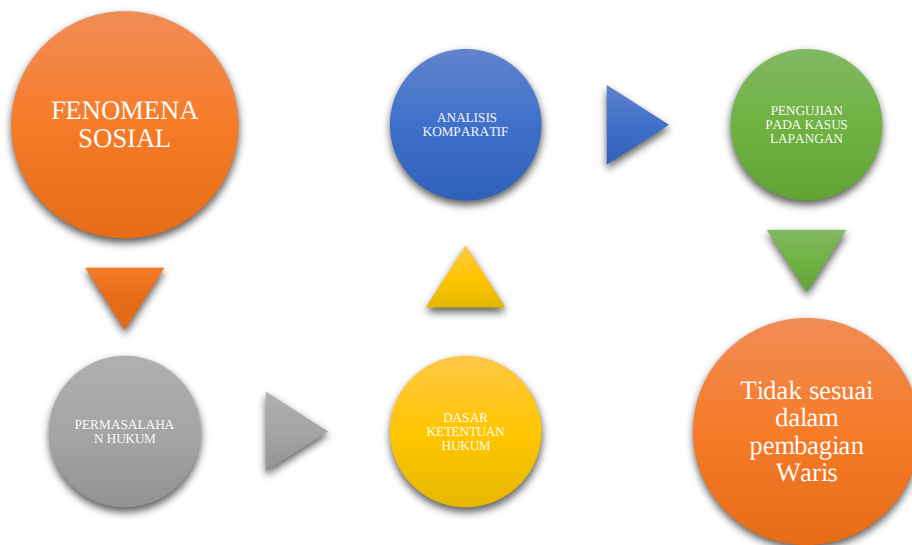
lainnya. Persetujuan ahli waris yang sah diperlukan jika hadiah melebihi batas tersebut. Tanpa bertentangan dengan prinsip dasar hukum waris Islam, KHI bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat agar mereka dapat mempertahankan hak ekonomi mereka setelah kematian orang tua angkat mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem hukum Islam Indonesia telah menyesuaikan diri dengan kondisi sosial negara untuk memastikan distribusi kekayaan warisan yang adil.¹⁸

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), status anak angkat dalam Islam tidak sama dengan anak kandung, sehingga tidak memiliki hak waris secara otomatis dari orang tua angkatnya. Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah hubungan nasab, sehingga anak angkat tidak berhak atas warisan secara hukum Islam (MUI 2004). Namun, Islam memberikan solusi melalui *Wasiyyat wājibah*, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memungkinkan anak angkat menerima maksimal 1/3 dari harta pewaris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Selain itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya secara langsung, tetapi dapat menerima harta melalui mekanisme hibah atau Wasiat. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun Islam tetap mempertahankan prinsip waris berbasis nasab, terdapat

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 201

solusi hukum yang memungkinkan anak angkat memperoleh hak ekonomi dari keluarga angkatnya tanpa melanggar ketentuan syariat.¹⁹

Jika suatu praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat melebihi batas $\frac{1}{3}$, maka menurut KHI dan Hazairin praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan merusak prinsip keadilan distribusi warisan. Ketentuan ini relevan dengan fakta sosial di Kecamatan Cipocok Jaya, di mana terjadi pembagian harta peninggalan kepada anak angkat melebihi $\frac{1}{3}$ tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Kasus ini menjadi objek analisis komparatif untuk menguji apakah praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan KHI dan Hazairin, sehingga kerangka yang akan dipaparkan dalam mengantarkan hipotesis tersebut adalah:



¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam*.....h. 201

G. Metode Penelitian

Memahami langkah-langkah yang dapat diambil dalam proses penelitian dikenal sebagai metodologi penelitian.²⁰ adalah langkah dalam mengumpulkan fakta atau informasi yang diperlukan untuk penelitian. Penulis akan menggunakan teknik-teknik berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang berarti kata-kata digunakan untuk mengumpulkan data.²¹ Empirisme yuridis, suatu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan dengan aspek hukum normatif dan kemudian diperkuat dengan data hukum empiris tambahan, merupakan pendekatan yang digunakan. Tesis ini oleh karena itu dikategorikan sebagai penelitian perpustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan data perpustakaan dalam bentuk buku sebagai sumber data utamanya, sesuai dengan jenis penelitian yang disebutkan di atas.²² Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal, temuan penelitian, dan literatur lain yang ada dibaca, dipelajari, dan dianalisis untuk melakukan hal ini.

²⁰ Rinanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.1.

²¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis data*. (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), h. 3.

²² Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV.Manhaji, 2016), h.51.

2. Pendekatan penelitian

Untuk membandingkan antara pendapat hukum dan pendapat para ahli, peneliti menggunakan pendekatan studi komparatif dalam penelitian ini, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dengan menganalisis pendapat, teori, atau pandangan para ahli dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan penelitian ini dari awal hingga akhir penelitian.²³ Setelah itu, kesimpulan dibuat dan digabungkan menjadi satu pandangan dan sumber. Pertanyaan peneliti juga akan dijawab dengan metode ini. Karena pendekatan induktif lebih sesuai untuk penelitian kualitatif saat menganalisis dan memproses data melalui percakapan atau artikel yang disiapkan secara sistematis, metode peneliti dalam hal ini juga terkait dengan pendekatan induktif.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data disebut sebagai sumber data. Baik sumber data primer maupun sekunder digunakan dalam penelitian ini. Proses atau pendekatan dalam mencari informasi yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, baik dalam bentuk benda konkret, objek abstrak, kejadian, atau fenomena, disebut sebagai pengumpulan data. Kesimpulan penelitian ini akan pasti benar karena

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.13.

pengumpulan data yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, data penelitian dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang mengumpulkan informasi langsung dari sumber primer. Oleh karena itu, sumber data ini berfungsi sebagai sumber informasi utama dalam studi ini karena mencakup data yang esensial.²⁴ Dalam hal ini yang menjadi sumber data primernya adalah aturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta wawancara dengan dengan (anak angkat) penerima waris lebih dari 1/3 di Kecamatan Cipocok.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu alquran, hadis, kitab-kitab karya ulama yang mu'tabar dan Buku-buku yang merupakan rujukan hukum yang dipakai berkaitan dengan persoalan Hukum Waris baik buku yang mengatur Hukum Waris Secara Perdata di Indonesia maupun Kita-Kitab Klasik yang akan menjadi rujukan diantaranya, *Al Fiqh-Islami Wa Adillatuhu*, *Fathul Mu'in*, *Ar-Rohbiyah* dan kitab-kitab lainnya yang akan mendukung pada penelitian kali ini.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, Press, 2020), h.59.

4. Teknik Pengolahan Data

Perlu adanya pengelolaan data bilamana seluruh komponen data sudah terkumpul, dengan rancangan dan sifat penelitian yang sudah dirancang sebelumnya. Maka pengelolaan data ini dapat dilakukan dengan cara :²⁵

- a. Pengumpulan data, yang melibatkan pencarian informasi yang akan digunakan untuk menentukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam judul. Pemilahan dan pemilihan data berkualitas tinggi bergantung pada keakuratan dan kualitas pengumpulan data.
- b. Pemerikan Data (*Editing*), yaitu dengan mengkroscek, menelaah dan mengoreksi terkait data yang sudah dikumpulkan serta memastikan agar tidak adanya kesamaan dengan karya tulis yang lain, sudah benar disetiap katanya, dan sudah sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini.²⁶
- c. Pengurangan Data: atau Proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan pengubahan data mentah yang dihasilkan dari pengumpulan dan verifikasi data merupakan fokus utama pada tahap ini. Data tersebut

²⁵ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang; Fakultas Syariah UIN, 2006), h.60.

²⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2005), h.85.

akan dimodifikasi agar sesuai dengan persyaratan dan fokus penelitian.²⁷

- d. Fase terakhir dari manajemen data disebut kesimpulan. Ini akan menjadi ringkasan singkat dari temuan analisis data.²⁸

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisir dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi informasi penting yang perlu dipelajari. Proses ini menggunakan metode formal untuk mengidentifikasi tema dan merumuskan ide berdasarkan data yang tersedia, serta memberikan konteks untuk tema dan ide tersebut.²⁹ Penulis akan melakukan analisis kualitatif menggunakan analisis statistik atau metode numerik lainnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sehingga hasilnya dapat diperoleh melalui analisis ini.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN: Latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian,

²⁷ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung; Sinar Baru Argasindo, 2002), h.84.

²⁸ Dq Lab, Metode Pengolahan Data, dalam : <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>, diakses pada : 16 Oktober 2025

²⁹ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*,.....,h.59.

penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka metodologi penelitian, dan struktur pembahasan semuanya termasuk dalam pengantar bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Berisikan pembahasan awal untuk memantik pembaca agar memahami akan rumusan masalah pada penelitian ini, bab ini berisikan pengertian dasar mengenai Warisan, Pengertian, pandangan imam madzhab dan beberapa ahli, pemberian harta waris kepada anak angkat melalui mekanisme *Waṣiyyat wājibah*, penjelasan asal-usul Kompilasi Hukum Islam dan penerapannya dalam masyarakat, merupakan aspek-aspek status angkat menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM SEJARAH KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN BIOGRAFI HAZAIRIN : Membahas mengenai Gambaran Umum Sejarah Kompilasi Hukum Islam dan Biografi Hazairin.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN : Artikel ini menjelaskan penerapan hukum waris terhadap anak-anak di bawah usia sepertiga berdasarkan hukum waris Indonesia dan membandingkannya dengan hukum Islam menurut Hazairin.

BAB V PENUTUP : Termasuk rekomendasi dan kesimpulan. Berdasarkan penjelasan umum dan deskripsi pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan dibuat. Daftar pustaka dan lampiran disertakan pada bagian terakhir.